HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 153-165
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Tragedi Bullying Berujung Maut: Bagaimana Hukum Menjerat Pelaku Anak Di Bawah Umur?

Nufaisah Putri Setiawan*[1], Bayu Kristiantoro[2]
[1,2]*Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. E-mail: nufaisahputri0607@gmail.com*

Article Info
Keywords:
Bullying
Child Criminal Liability
Juvenile Justice
Child Protection

Abstract
This article examines the criminal-law qualification of bullying resulting in death, the limits of child criminal liability, and the relationship between juvenile justice and victim protection under Indonesian law. It uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, supported by qualitative analysis of legislation, regulations, court-related publications, and legal scholarship. The analysis finds that fatal bullying is not a separate criminal offense; depending on the proven conduct and mental element, relevant provisions include the Child Protection Law and Articles 262, 466–469, 458, and 459 of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023), read together with the 2026 criminal-penalty adjustments. The article also finds that the limits on child sentencing are distinct from the requirements for diversion. Under Supreme Court Regulation No. 4 of 2014, diversion must still be attempted where a child is charged with an offense punishable by less than seven years together with a more serious offense in the specified forms of indictment. The tension between rehabilitation of child offenders and protection of child victims is therefore not necessarily a true conflict of norms, but a policy challenge requiring coordinated safeguards. For non-physical bullying followed by death, causation must be established through reliable evidence rather than inferred from temporal sequence alone. The article recommends clearer evidentiary guidance, reasoned sentencing, accessible restitution for victims' heirs, and school-safety governance under the 2026 regulation.

DOI: https://doi.org/10.51903/rcyqbv81
Submitted: September 2026, Reviewed:October 2026, Accepted: November 2026
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Sekolah, asrama, dan lingkungan pergaulan semestinya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk tumbuh. Kenyataannya, perundungan (*bullying*) di lingkungan tersebut berulang kali berujung pada kematian korban. Perundungan lazim dipahami sebagai perilaku agresif yang disengaja, dilakukan berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah ini tidak menjadi nomenklatur delik tersendiri. Akibatnya, setiap kali perundungan menelan korban jiwa, aparat penegak hukum harus memilih pasal yang tepat sekaligus tunduk pada rezim hukum khusus bagi anak, karena pelaku umumnya berusia di bawah delapan belas tahun (Olweus, 1993).

Kesenjangan antara yang seharusnya (das sollen) dan yang terjadi (das sein) tampak pada dua hal. Pertama, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, sedangkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Angka statistik mengenai kasus bunuh diri yang dikaitkan dengan perundungan tidak digunakan sebagai dasar argumentasi empiris dalam artikel ini karena sumber primer resmi yang dapat diperiksa dan diverifikasi belum diperoleh. Pembatasan tersebut diperlukan agar hubungan antara perundungan dan kematian tidak disimpulkan hanya berdasarkan korelasi atau pemberitaan.

Kedua, ketika kekerasan kolektif oleh anak menyebabkan kematian, putusan pengadilan dapat jauh dari ancaman pidana yang dirumuskan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, misalnya, anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian korban dijatuhi pidana penjara empat bulan, sedangkan ancaman bagi orang dewasa berdasarkan ketentuan yang berlaku saat perbuatan dilakukan mencapai dua belas tahun. Jarak inilah yang memicu perdebatan publik: sebagian pihak menuntut hukuman seberat-beratnya, sementara pihak lain mengingatkan bahwa pelaku juga anak yang berhak atas perlindungan dan pembinaan (Yogawari & Megawati, 2023).

Kajian terdahulu telah membahas persoalan ini dari beberapa sisi. Setiawan menelaah pertanggungjawaban anak pada perkara perundungan yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY. Mulyati mengkaji persoalan perlindungan anak pelaku ketika ancaman pidana melampaui tujuh tahun. Asmawati menekankan keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (Yogawari & Megawati, 2023) membahas pengeroyokan oleh anak yang berakibat maut, sedangkan Kristiawan dan Maskur menyoroti perundungan verbal yang berujung kematian.

Berbeda dari kajian-kajian tersebut, artikel ini tidak hanya menguraikan pasal yang dapat diterapkan, tetapi menguji secara bersamaan (i) perubahan kualifikasi delik setelah berlakunya KUHP Nasional dan penyesuaian pidana tahun 2026, (ii) batas diversi ketika dakwaan disusun secara alternatif atau subsidair, dan (iii) bagaimana hak restitusi keluarga korban tetap dapat dipenuhi ketika pelaku merupakan anak. Dengan demikian, kebaruan artikel terletak pada pembacaan terpadu atas hukum pidana materiil, hukum acara peradilan pidana anak, dan mekanisme pemulihan korban berdasarkan kerangka hukum yang berlaku pada 2026 (Setiawan, 2024; Mulyati, 2025; Asmawati, 2022; Yogawari & Megawati, 2023; Kusumawati et al., 2022; Kristiawan & Maskur, 2025; Putri & Zulkarnain, 2024; Lubis et al., 2022; Hidayah & Hapsari, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana kualifikasi yuridis perundungan yang mengakibatkan kematian korban menurut hukum pidana Indonesia; (2) bagaimana batas pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku anak; dan (3) bagaimana ketidakselarasan norma, khususnya mengenai diversi dan perlindungan korban, memengaruhi penegakan hukum serta solusi yang dapat ditempuh.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan diversi, restitusi, dan penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan kasus dipusatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pid. Sus-Anak/2018/PN Smg.

Putusan tersebut dipilih secara purposif karena secara langsung membahas kekerasan bersama yang dilakukan anak dan mengakibatkan kematian, sehingga relevan untuk menguji hubungan antara kualifikasi delik, peran masing-masing anak, dan batas pemidanaan dalam UU SPPA. Untuk sementara, informasi mengenai amar dan pertimbangan putusan ditelusuri melalui artikel ilmiah Yogawari dan Megawati (2023) sebagai sumber sekunder pendukung, bukan sebagai pengganti salinan resmi putusan. Salinan resmi putusan tidak berhasil diperoleh untuk diverifikasi secara langsung dalam penyusunan versi ini; oleh karena itu, uraian mengenai pertimbangan hakim dibatasi pada informasi yang secara eksplisit dilaporkan oleh kajian tersebut dan tidak diperlakukan sebagai kutipan langsung dari putusan primer.

Bahan hukum primer lainnya diperoleh dari naskah resmi peraturan perundang-undangan dan putusan yang dapat diakses, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Analisis kasus dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum yang dilaporkan, mencocokkan unsur delik dengan perbuatan yang dideskripsikan, menilai pertimbangan pemidanaan berdasarkan UU SPPA, serta menguji penerapan diversi dan perlindungan korban. Analisis juga membedakan fakta yang bersumber dari dokumen hukum, uraian penulis terdahulu, dan inferensi normatif penulis (Marzuki, 2011).

III. HASIL DAN DISKUSI

HASIL

Hasil penelaahan bahan hukum menunjukkan bahwa perundungan yang berujung kematian dapat dikualifikasikan melalui ketentuan kekerasan terhadap anak dan sejumlah delik dalam KUHP, bergantung pada bentuk perbuatan, kesengajaan, akibat, serta peran masing-masing pelaku. Untuk perbuatan yang terjadi sejak 2 Januari 2026, rujukan KUHP harus menggunakan UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2026. Hasil penelaahan juga menunjukkan bahwa batas pemidanaan anak tetap ditentukan oleh UU SPPA, kewajiban diversi bergantung pada ancaman pidana dan bentuk dakwaan, sedangkan keluarga korban yang meninggal tetap memiliki jalur untuk mengajukan restitusi.

DISKUSI

A. Legal Qualification of Fatal Bullying

Perundungan belum dirumuskan sebagai delik tersendiri, sehingga penegakan hukum bertumpu pada ketentuan pidana yang unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan konkret. Jalur pertama adalah UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 memaknai kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Pasal 76C melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3), apabila kekerasan tersebut mengakibatkan anak meninggal dunia, pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII setelah penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026. Dengan demikian, angka denda Rp3.000.000.000 yang tercantum dalam rumusan lama tidak lagi tepat digunakan sebagai rumusan ancaman pidana setelah penyesuaian. Penerapan Pasal 76C jo. Pasal 80 tetap mensyaratkan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur kekerasan terhadap anak; status korban sebagai anak tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur delik (Indonesia, 2014, 2026; Kristiawan & Maskur, 2025; Setiawan, 2024).

Jalur kedua adalah KUHP Nasional. Untuk kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama, ketentuan yang relevan ialah Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya ayat (4) apabila kekerasan mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 466 ayat (3), dengan ancaman paling lama 7 (tujuh) tahun; penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 467 ayat (3), paling lama 9 (sembilan) tahun; penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 468 ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 469 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) tahun.

Apabila kesengajaan merampas nyawa dapat dibuktikan, ketentuan pembunuhan dalam Pasal 458 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan pembunuhan berencana dalam Pasal 459 diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Penjelasan Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pembunuhan mengandung unsur kematian yang dikehendaki pelaku. Karena itu, akibat meninggal dunia saja tidak cukup untuk mengualifikasikan perbuatan sebagai pembunuhan apabila maksud atau kesengajaan merampas nyawa tidak terbukti.

Dalam kekerasan kelompok, Pasal 262 harus dibaca berdasarkan unsur dilakukan di muka umum dan dengan tenaga bersama; ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 KUHP Nasional juga perlu digunakan untuk menilai kontribusi masing-masing pelaku, termasuk pembedaan antara pelaku, peserta, penggerak, dan pembantu tindak pidana. Ketentuan KUHP lama hanya relevan untuk

perbuatan sebelum 2 Januari 2026 dengan memperhatikan aturan perubahan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa (Indonesia, 2023, 2026; Kusumawati et al., 2022; Kristiawan & Maskur, 2025).

Dengan demikian, persoalan pertama bukan ketiadaan pasal, melainkan ketidakpastian pilihan pasal. Penentunya adalah kesalahan pelaku. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tiadanya alasan pemaaf. Pada perundungan, pelaku jarang mengaku berniat membunuh dan kematian kerap dipandang sebagai akibat yang tidak dikehendaki. Konsekuensinya, perkara cenderung diarahkan ke delik penganiayaan atau pengeroyokan yang mengakibatkan mati, dengan ancaman lebih rendah daripada pembunuhan. Agar pilihan ini tidak sewenang-wenang, kesengajaan perlu dibuktikan dari pola perbuatan, seperti durasi kekerasan, alat yang dipakai, bagian tubuh yang diserang, dan pembiaran setelah korban tidak berdaya, bukan semata-mata dari pengakuan pelaku. Di titik inilah terdapat kekaburan norma, sebab peraturan perundang-undangan tidak memberikan pedoman bagaimana relasi kuasa dan sifat berulang perundungan dinilai sebagai petunjuk kesengajaan (Huda, 2011; Kusumawati et al., 2022).

Persoalan pembuktian lebih kompleks pada perundungan nonfisik. Penghinaan, ancaman, pengucilan, atau tekanan digital yang berlangsung berulang dapat menimbulkan penderitaan psikis, tetapi kematian korban tidak otomatis dapat dibebankan kepada pelaku perundungan. Penjelasan Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa pengertian penganiayaan tidak dirumuskan secara tertutup dan diserahkan kepada penilaian hakim sesuai perkembangan sosial, budaya, serta ilmu kedokteran; hal ini tidak berarti setiap penderitaan psikis otomatis memenuhi unsur penganiayaan. Apabila korban meninggal karena bunuh diri, penegak hukum harus membuktikan hubungan kausal yang cukup antara tindakan pelaku dan keputusan atau tindakan korban, termasuk menilai rangkaian waktu, intensitas dan pola perundungan, isi komunikasi, kondisi korban, kemungkinan faktor lain, serta apakah akibat tersebut dapat dihubungkan secara normatif dengan perbuatan terdakwa.

Bukti yang relevan dapat berupa percakapan digital yang diautentikasi, unggahan media sosial, keterangan saksi, catatan pengaduan sekolah, rekam medis, hasil pemeriksaan psikologis atau psikiatris forensik, dan keterangan ahli. Pasal 462 KUHP mengenai mendorong orang lain bunuh diri hanya dapat diterapkan apabila unsur mendorong atau membantu tindakan bunuh diri terbukti; pasal tersebut tidak boleh diperluas secara otomatis terhadap semua perundungan yang mendahului kematian. Oleh karena itu, tanpa bukti yang menghubungkan perbuatan dengan akibat secara meyakinkan, kesimpulan kausal harus dinyatakan belum terbukti (Indonesia, 2023, 2026; Kristiawan & Maskur, 2025; Lubis et al., 2022).

B. Criminal Responsibility and Sanctions for Child Offenders

Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU

SPPA). Batas bawah dua belas tahun sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menaikkannya dari delapan tahun. Dari batas tersebut dapat dipetakan tiga lapis. Anak yang belum berumur dua belas tahun tidak dapat dipidana; penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial dapat menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan (Pasal 21). Anak berumur dua belas hingga kurang dari empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82). Baru pada usia empat belas tahun ke atas, anak dapat dijatuhi pidana maupun tindakan (Kusumawati et al., 2022).

Pembedaan ini bertumpu pada gagasan kemampuan bertanggung jawab. Seseorang baru dapat dicela apabila mampu menyadari sifat perbuatannya dan menentukan kehendaknya, sedangkan kematangan kognitif dan emosional anak belum sama dengan orang dewasa. Hukum pidana anak karena itu menempatkan pembinaan sebagai orientasi utama. Konsekuensi praktisnya terlihat pada kasus perundungan oleh pelajar sekolah dasar atau menengah pertama yang berujung kematian: sejauh pelaku belum mencapai usia pertanggungjawaban pidana, negara tetap wajib hadir melalui tindakan pembinaan, tetapi tidak dengan pemidanaan (Huda, 2011; Soetodjo & Melani, 2013).

Untuk pelaku yang dapat dipidana, UU SPPA menetapkan pembatasan yang ketat. Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara (Pasal 71). Pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan pada prinsipnya paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara bagi anak paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 81). Pidana minimum khusus tidak berlaku bagi anak (Pasal 79).

Tabel 1. Ancaman Pidana Bagi Orang Dewasa Dan Batas Maksimum Pidana Penjara Bagi Anak Pada Pasal Yang Lazim Diterapkan

Ketentuan	Ancaman maksimum (orang dewasa)	Batas maksimum pidana penjara bagi anak	Wajib diversi?
Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak	15 tahun dan/atau denda kategori VII	7 tahun 6 bulan	Tidak jika dakwaan tunggal
Pasal 262 ayat (4) KUHP Nasional	12 tahun	6 tahun	Tidak jika dakwaan tunggal
Pasal 466 ayat (3) KUHP Nasional	7 tahun	3 tahun 6 bulan	Tidak jika dakwaan tunggal
Pasal 467 ayat (3) KUHP Nasional	9 tahun	4 tahun 6 bulan	Tidak jika dakwaan tunggal
Pasal 468 ayat (2) KUHP Nasional	10 tahun	5 tahun	Tidak jika dakwaan tunggal
Pasal 469 ayat (2) KUHP Nasional	15 tahun	7 tahun 6 bulan	Tidak jika dakwaan tunggal
Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional	15 tahun	7 tahun 6 bulan	Tidak jika dakwaan tunggal
Pasal 459 KUHP Nasional	Mati, seumur hidup, atau 20 tahun	10 tahun	Tidak jika dakwaan tunggal

Sumber: diolah dari Pasal 7 ayat (2), Pasal 79, dan Pasal 81 UU SPPA; Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak sebagaimana disesuaikan UU 1/2026; serta ketentuan KUHP Nasional.

Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, dengan tetap memperhatikan syarat UU SPPA (Pasal 32 ayat (2)). Perhitungan batas maksimum pada Tabel 1 menggunakan ancaman pidana dalam ketentuan yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan ketentuan pembatasan pidana anak dalam UU SPPA (Indonesia, 2012, 2023, 2026). Rincian ancaman pidana bagi orang dewasa, batas maksimum pidana penjara bagi anak, dan keterangan mengenai kewajiban diversi untuk setiap ketentuan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa batas maksimum pidana penjara bagi anak tidak identik dengan ancaman pidana bagi orang dewasa. Untuk delik yang diancam pidana penjara waktu tertentu, batas maksimum bagi anak pada prinsipnya setengah dari maksimum ancaman bagi orang dewasa; sedangkan untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara bagi anak paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kolom diversi menunjukkan keadaan apabila anak hanya didakwa dengan satu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam tabel.

Pengecualian perlu diperhatikan berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014: hakim anak tetap wajib mengupayakan diversi apabila anak didakwa melakukan tindak pidana berancaman di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana berancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi. Oleh karena itu, kewajiban diversi harus ditentukan dengan memeriksa keseluruhan konstruksi surat dakwaan, bukan hanya ancaman pidana tertinggi (Indonesia, 2012, 2014).

Praktik peradilan memperlihatkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat lebih rendah daripada batas maksimum yang tersedia. Berdasarkan uraian Yogawari dan Megawati (2023) mengenai Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, anak dinyatakan terbukti melakukan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan maut berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP lama, dan dijatuhi pidana penjara empat bulan. Kajian tersebut melaporkan bahwa hakim mempertimbangkan hilangnya nyawa korban dan keresahan masyarakat sebagai keadaan memberatkan, sedangkan usia pelaku, belum pernah dihukum, pengakuan dan penyesalan, status masih bersekolah, serta peran yang dinilai terbatas menjadi keadaan meringankan.

Karena salinan resmi putusan belum diperoleh untuk diperiksa langsung, uraian ini diposisikan sebagai temuan yang dilaporkan oleh penelitian terdahulu, bukan sebagai hasil pembacaan langsung atas keseluruhan berkas putusan. Secara normatif, perkara tersebut juga harus dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan; Pasal 262 KUHP Nasional tidak diterapkan secara retroaktif hanya karena kini telah berlaku. Perbedaan antara ancaman maksimum dan pidana konkret tidak dengan sendirinya membuktikan ketidakadilan, tetapi alasan pemidanaan perlu diuraikan secara transparan dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, kesalahan, dampak terhadap korban, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Yogawari & Megawati, 2023; Mulyati, 2025).

Dari sisi tujuan pemidanaan, pemidanaan anak diarahkan pada fungsi korektif, yakni mendidik anak memperbaiki diri, serta fungsi preventif agar perbuatan tidak terulang. Orientasi ini tidak berarti mengabaikan korban. Justru karena sanksi bagi anak dibatasi, pemenuhan kepentingan korban perlu dicari melalui mekanisme lain, seperti restitusi dan pemulihan psikologis, yang dibahas pada bagian akhir (Setiawan, 2024).

C. Diversion, Restorative Justice, and Normative Inconsistency

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mewajibkan diversi diupayakan apabila tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh sebab itu, apabila dakwaan hanya memuat tindak pidana yang ancamannya 7 (tujuh) tahun atau lebih, syarat umum diversi tidak terpenuhi. Akan tetapi, analisis tidak boleh berhenti pada ancaman pidana tertinggi atau pada satu dakwaan saja. Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 secara khusus mewajibkan hakim anak mengupayakan diversi apabila anak didakwa melakukan tindak pidana berancaman di bawah 7 (tujuh) tahun sekaligus didakwa pula dengan tindak pidana berancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi. Dengan demikian, untuk menentukan apakah diversi wajib diupayakan, peneliti harus memeriksa seluruh konstruksi surat dakwaan, bukan hanya pasal dengan ancaman terberat (Indonesia, 2012, 2014).

Kajian terdahulu belum seragam menyikapi perkara berat yang dilakukan anak. Mulyati menyebut adanya konflik norma pada perlindungan anak pelaku ketika ancaman pidana melampaui tujuh tahun, sedangkan Asmawati menekankan pentingnya keadilan restoratif. Namun, keadaan tersebut perlu dibedakan dari konflik norma dalam arti yuridis. Konflik norma yang sesungguhnya terjadi apabila dua ketentuan yang sama-sama berlaku mengatur keadaan yang sama dengan akibat hukum yang saling bertentangan sehingga tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Dalam konteks ini, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur syarat diversi, sedangkan Pasal 5 UU SPPA mengatur orientasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Keduanya tidak secara langsung saling meniadakan: diversi merupakan mekanisme pengalihan perkara dengan syarat tertentu, sementara keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih luas. Karena itu, perkara berat yang tidak memenuhi syarat diversi tidak otomatis menghapus kewajiban aparat untuk memperlakukan anak secara manusiawi, mempertimbangkan pembinaan, dan membuka ruang pemulihan korban sejauh sesuai hukum. Persoalan utamanya lebih tepat disebut ketegangan kebijakan antara pembatasan diversi, tujuan rehabilitasi anak, dan kebutuhan keadilan korban, bukan pertentangan norma yang tidak dapat didamaikan (Indonesia, 2012; Asmawati, 2022; Mulyati, 2025; Marlina, 2009).

Ketidakselarasan sesungguhnya lebih dalam daripada soal ambang tujuh tahun. Perundungan antaranak mempertemukan dua rezim perlindungan sekaligus: pelaku adalah anak yang dilindungi UU SPPA, sedangkan korban adalah anak yang dilindungi UU Perlindungan Anak. Keduanya sama-sama

bersumber dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tetapi arah akhirnya dapat berlawanan. Semakin besar pemanfaatan pendekatan restoratif bagi pelaku, semakin besar risiko kepentingan korban terabaikan. Kristiawan dan Maskur mencatat bahwa orientasi restoratif dalam UU SPPA, meski melindungi pelaku dari stigma jangka panjang, sering kali mengabaikan kepentingan korban, terutama bila korban meninggal. Hidayah memandang penyelesaian restoratif sebagai sarana pertanggungjawaban pelaku kepada korban melalui pendekatan kekeluargaan, tetapi pada kasus kematian pemulihan penuh tidak mungkin dicapai karena nyawa tidak dapat dikembalikan (Kristiawan & Maskur, 2025; Hidayah & Hapsari, 2023).

Berdasarkan analisis tersebut, pendekatan restoratif pada perkara perundungan berujung kematian paling tepat ditempatkan sebagai pelengkap pertanggungjawaban, bukan penggantinya. Wujudnya dapat berupa permintaan maaf yang terverifikasi, penggantian kerugian bagi keluarga korban, serta program pembinaan bagi pelaku, yang semuanya dijalankan bersamaan dengan proses peradilan dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Konstruksi ini menjaga keseimbangan antara tujuan pembinaan anak dan hak korban atas keadilan, sekaligus menutup celah penafsiran bahwa perkara berat dapat diselesaikan sepenuhnya di luar pengadilan.

D. Victim Protection and the Role of Educational Institutions

Hambatan penegakan hukum dapat dibaca melalui tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, tiga persoalan norma telah diuraikan: kekosongan pada perundungan nonfisik, kekaburan pada kesengajaan dan peran pelaku, serta ketidakselarasan antara kerangka diversi dan perkara berat. Dari sisi struktur, penanganan perkara kekerasan kolektif oleh anak menghadapi keterbatasan jumlah aparat dibandingkan banyaknya pelaku dan saksi, serta keterlambatan hasil pemeriksaan forensik. Dari sisi budaya, normalisasi kekerasan sebagai bagian dari senioritas dan sikap diam para saksi menghambat pelaporan dini, meskipun faktor budaya ini perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris (Friedman, 1975; Yogawari & Megawati, 2023).

Pada tingkat kebijakan, hukum pidana tidak dapat menjadi satu-satunya jawaban. Kebijakan kriminal mencakup upaya penal melalui penegakan hukum dan upaya nonpenal melalui pencegahan, pendidikan, pembinaan, serta penyuluhan hukum. Kewajiban perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan tetap berlandaskan Pasal 54 UU Perlindungan Anak. Namun, rujukan peraturan menteri harus diperbarui: Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 9 Januari 2026, kemudian digantikan oleh Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Peraturan baru tersebut menempatkan perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital sebagai bagian dari budaya sekolah, dengan tanggung jawab penyelenggaraan yang melibatkan kepala sekolah, warga sekolah, orang tua, masyarakat, dan media. Karena itu, pembahasan mengenai tanggung jawab satuan pendidikan tidak lagi dapat bertumpu pada pembentukan TPPK menurut peraturan yang telah dicabut, tetapi perlu diarahkan

pada tata kelola, pembagian peran, mekanisme respons, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi berdasarkan Permendikdasmen 6/2026. Kelalaian sekolah harus dinilai berdasarkan kewajiban konkret, pengetahuan atau kemampuan mengetahui risiko, tindakan yang secara wajar dapat dilakukan, serta hubungan antara kelalaian dan kerugian; unsur "membiarkan" dalam Pasal 76C tidak otomatis menjadikan setiap kegagalan administratif sebagai tindak pidana (Indonesia, 2014, 2026; Kristiawan & Maskur, 2025).

Terkait korban, hak restitusi perlu dijelaskan sebagai mekanisme pemulihan yang terpisah dari pidana yang dijatuhkan kepada anak. PP Nomor 43 Tahun 2017 mengatur bahwa permohonan restitusi bagi anak korban dapat diajukan oleh orang tua atau wali, ahli waris anak korban, atau pihak yang diberi kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengadilan melalui tahap penyidikan atau penuntutan, dan dapat pula diajukan melalui LPSK. Jika korban anak meninggal dunia, ahli waris dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen identitas, bukti kerugian, surat keterangan kematian, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara pemeriksaan permohonan restitusi dan menegaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana adalah anak, orang tua atau wali dapat menjadi pihak yang dimintai pembayaran restitusi sesuai penetapan pengadilan; hal ini merupakan tanggung jawab pembayaran dalam mekanisme restitusi dan tidak otomatis berarti orang tua turut bertanggung jawab secara pidana. Sejak 20 Mei 2026, UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban juga menegaskan bahwa apabila korban meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris.

Hambatan pelaksanaannya dapat muncul ketika kerugian tidak terdokumentasi, nilai kerugian immateriil sulit dihitung, permohonan terlambat diajukan, atau pelaku dan keluarganya tidak memiliki kemampuan ekonomi. Karena itu, penyidik dan penuntut umum perlu memberitahukan hak restitusi sejak awal, membantu pengumpulan bukti kerugian, dan berkoordinasi dengan LPSK agar permohonan dapat dimasukkan ke dalam proses perkara (Indonesia, 2017, 2022, 2026; Mahkamah Agung, 2024).

Dari seluruh analisis, terdapat empat arah perbaikan yang dapat ditempuh. Pertama, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan rumusan atau pedoman khusus mengenai perundungan fisik dan nonfisik, termasuk indikator pengulangan, ketimpangan relasi, dan standar pembuktian akibat psikis, tanpa mengabaikan asas legalitas. Kedua, pedoman pemidanaan anak pada perkara berat perlu mendorong hakim menguraikan secara terukur peran masing-masing anak, bentuk kesengajaan, hubungan kausal, dampak terhadap korban, serta alasan pemilihan jenis dan lamanya pidana.

Ketiga, hak restitusi keluarga korban harus diidentifikasi sejak penyidikan dan penuntutan, dengan pendampingan LPSK dan pengajuan oleh ahli waris; tanggung jawab pembayaran oleh orang tua atau wali pelaku anak harus didasarkan pada mekanisme dan penetapan yang berlaku, bukan diasumsikan sebagai pertanggungjawaban pidana orang tua. Keempat, pelaksanaan pencegahan di satuan pendidikan perlu diselaraskan dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan

Nyaman, termasuk pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan mekanisme respons yang melibatkan warga sekolah, orang tua, masyarakat, serta pemerintah daerah (Indonesia, 2017, 2022, 2026).

IV. KESIMPULAN

Perundungan yang mengakibatkan kematian belum dirumuskan sebagai delik tersendiri. Kualifikasi pidananya bergantung pada bentuk perbuatan dan unsur yang terbukti, antara lain Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak sebagaimana disesuaikan UU Nomor 1 Tahun 2026, serta Pasal 262, Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, Pasal 458, atau Pasal 459 KUHP Nasional. Untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, ketentuan KUHP lama tetap dianalisis berdasarkan waktu perbuatan dan aturan perubahan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa. Dalam perundungan nonfisik yang dikaitkan dengan kematian, hubungan sebab akibat harus dibuktikan melalui rangkaian bukti yang dapat diuji; akibat kematian saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya pembunuhan atau tindak pidana mendorong bunuh diri.

Pertanggungjawaban pidana anak tetap dibatasi oleh usia dan UU SPPA. Anak di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipidana, anak yang berumur 12 (dua belas) sampai sebelum 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan pidana terhadap anak yang memenuhi syarat usia dibatasi menurut Pasal 79 dan Pasal 81 UU SPPA. Batas tersebut harus dibedakan dari kewajiban diversi. Selain ambang ancaman pidana di bawah tujuh tahun dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan upaya diversi ketika dakwaan menggabungkan tindak pidana di bawah tujuh tahun dengan tindak pidana berancaman tujuh tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan yang disebutkan di dalamnya.

Perlindungan anak pelaku dan perlindungan anak korban tidak selalu membentuk konflik norma dalam arti pertentangan aturan; persoalannya lebih tepat dipahami sebagai ketegangan antara tujuan rehabilitasi pelaku dan pemenuhan hak korban. Keluarga korban yang meninggal dapat mengajukan restitusi sebagai ahli waris melalui mekanisme PP Nomor 43 Tahun 2017, PERMA Nomor 1 Tahun 2022, dan UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Pada tingkat satuan pendidikan, pencegahan dan penanganan harus mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Dengan demikian, akuntabilitas pelaku anak, pemulihan keluarga korban, dan pencegahan perundungan harus ditempatkan sebagai langkah yang saling melengkapi.

KETERSEDIAAN DATA PENELITIAN

Bahan yang dianalisis dalam artikel ini berupa peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah yang dicantumkan dalam daftar referensi. Informasi mengenai Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg digunakan berdasarkan uraian Yogawari dan Megawati (2023), karena salinan resmi putusan belum berhasil diperoleh untuk diperiksa langsung. Dengan demikian, pembahasan mengenai putusan tersebut secara terbuka dibatasi pada informasi yang dilaporkan dalam publikasi ilmiah tersebut.

DEKLARASI PENGGUNAAN AI

Penulis menggunakan ChatGPT (OpenAI) sebagai alat bantu penyuntingan bahasa dan penataan usulan revisi. Penggunaan tersebut tidak menggantikan penelusuran dan penilaian sumber hukum. Penulis bertanggung jawab penuh atas verifikasi peraturan, ketepatan analisis, dan isi akhir naskah.

CRediT AUTHORSHIP

Nufaisah Putri Setiawan: Conceptualization, Methodology, Investigation, Formal Analysis, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing.

REFERENCES

Asmawati, H. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Legalita, 4*(2), 147–160. https://doi.org/10.47637/legalita.v4i2.640

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggungjawaban tindak pidana oleh pelaku terhadap korban bullying di Indonesia. *UNES Law Review, 6*(1), 2820–2830. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1058

Huda, C. (2011). *Dari "tiada pidana tanpa kesalahan" menuju kepada "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan"*. Kencana Prenada Media Group.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010*.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012

Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-4-tahun-2014/detail

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/64802/pp-no-43-tahun-2017

Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2022/detail

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026

Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).

Kristiawan, K. P., & Maskur, M. A. (2025). Kebijakan kriminal terhadap kasus bullying verbal yang mengakibatkan kematian korban. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(7). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1274/637/5096

Kusumawati, A. R. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengeroyokan oleh anak di bawah umur mengakibatkan kematian. *Jurnal Interpretasi Hukum, 3*(1), 199–203. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744.199-203

Lubis, J., Dermawan, H., & Lubis, M. K. (2022). Mengurai tindak pidana perundungan yang mengakibatkan kematian. *Khatulistiwa Law Review, 3*(2), 484–498. https://doi.org/10.24260/klr.v3i2.3635

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Restitusi, pelindungan bagi korban tindak pidana. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/tulisan-hukum-detail/restitusi-pelindungan-bagi-korban-tindak-pidana-01q

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mulyati, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak atas tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 4*(1), 1412–1419. https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6592

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell.

Putri, S. H., & Zulkarnain. (2024). Kejahatan perundungan menyebabkan kematian perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(5), 1678–1685. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2407

Setiawan, F. (2024). Pertanggungjawaban hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP (Studi kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PT SBY). *Dinamika Hukum, 15*(2), 293–313. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/11139

Soetodjo, W., & Melani. (2013). *Hukum pidana anak* (Edisi revisi). Refika Aditama.

Yogawari, S. Y., & Megawati, W. (2023). Criminal liability in mob attack crimes committed by children resulting in death (A case study of Decision Number 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg). *Law and Justice, 8*(1), 70–80. https://doi.org/10.23917/laj.v8i1.2321